



**PUTUSAN**

Nomor xxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **xxx**;
2. Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 hingga tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor xxx, tanggal 11 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx, tanggal 11 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat bermotif garis emas dan abu-abu;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru);
6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada xxx:**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **Xxx** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"** terhadap Saksi ASTRIA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa dan Xxx berada di rumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa melarang Xxx mengisi paket data di *handphone* milik Xxx karena Terdakwa khawatir Xxx menelepon laki-laki lain sehingga Xxx melarang Terdakwa untuk keluar rumah sebelum Terdakwa mengisi paket data *handphone* milik Saksi ASTRIA. Merasa emosi dengan perbuatan Xxx tersebut, Terdakwa menendang pipi Xxx dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa dan menyuruh Xxx untuk pulang ke rumah orangtua Saksi ASTRIA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, ketika Xxx dan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Xxx bertanya kepada Terdakwa "APAKAH BOLEH SAYA MENELEPON MANTAN KAKAK IPAR SAYA UNTUK MENANYAKAN KABAR ANAKAN SAYA YANG BERADA DI SULAWESI? dan Terdakwa menjawab "TELEPONLAH". Kemudian Terdakwa mematikan lampu untuk tidur dan Xxx menelepon mantan kakak ipar Saksi ASTRIA. Saat Xxx sedang menelepon mantan kakak ipar Saksi ASTRIA, Terdakwa secara tiba-tiba menjambak rambut Xxx dan memukul kepala serta mencekik leher Xxx sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa kesakitan dan penglihatan Xxx mulai menghitam, Saksi ASTRI berteriak "AMPUNN" hingga Xxx tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa menarik Xxx untuk bangun lalu merekam Xxx dengan berkata "AKU MAU VIRALKAN KAU SEKALIAN, KIRIM TU KE KAKAK IPARMU". Setelah itu Xxx menjawab "TOLONGLAH JANGAN BIKIN MALU SAYA AMPUN SAYA, KALAU MEMANG KAU NDA SUKA AKU, PULANGKANLAH AKU KE RUMAH AKU" dan Terdakwa menjawab "BERHENTILAH KAU BERKATA SEPERTI ITU, KAU MAU KU HANTAM LAGI";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Xxx mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan lengan tangan Saksi ASTRIA;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 016/VR/RHS/PUSK-NNK/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. DIAZ FARRASIZDIHAR bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama ASTRIA berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala dijumpai nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas, tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putuh mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan, dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Xxx yang menikah secara agama (siri) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Desember 2023 di Kab. Berau, Prov. Kaltim

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

atau

**Kedua;**

Bahwa terdakwa Xxx pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**Penganiayaan**" terhadap Saksi ASTRIA, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa dan Xxx berada di rumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa melarang Xxx mengisi paket data di *handphone* milik Xxx karena Terdakwa khawatir Xxx menelepon laki-laki lain sehingga Xxx melarang Terdakwa untuk keluar rumah sebelum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengisi paket data *handphone* milik Saksi ASTRIA. Merasa emosi dengan perbuatan Xxx tersebut, Terdakwa menendang pipi Xxx dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa dan menyuruh Xxx untuk pulang ke rumah orangtua Saksi ASTRIA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, ketika Xxx dan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Xxx bertanya kepada Terdakwa "APAKAH BOLEH SAYA MENELEPON MANTAN KAKAK IPAR SAYA UNTUK MENANYAKAN KABAR ANAKAN SAYA YANG BERADA DI SULAWESI?" dan Terdakwa menjawab "TELEPONLAH". Kemudian Terdakwa mematikan lampu untuk tidur dan Xxx menelepon mantan kakak ipar Saksi ASTRIA. Saat Xxx sedang menelepon mantan kakak ipar Saksi ASTRIA, Terdakwa secara tiba-tiba menjambak rambut Xxx dan memukul kepala serta mencekik leher Xxx sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa kesakitan dan penglihatan Xxx mulai menghitam, Saksi ASTRI berteriak "AMPUNN" hingga Xxx tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa menarik Xxx untuk bangun lalu merekam Xxx dengan berkata "AKU MAU VIRALKAN KAU SEKALIAN, KIRIM TU KE KAKAK IPARMU". Setelah itu Xxx menjawab "TOLONGLAH JANGAN BIKIN MALU SAYA AMPUN SAYA, KALAU MEMANG KAU NDA SUKA AKU, PULANGKANLAH AKU KE RUMAH AKU" dan Terdakwa menjawab "BERHENTILAH KAU BERKATA SEPERTI ITU, KAU MAU KU HANTAM LAGI";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Xxx mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan lengan tangan Saksi ASTRIA;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 016/VR/RHS/PUSK-NNK/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan dan ditandatangani oleh dr. DIAZ FARRASIZDIHAR bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama ASTRIA berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan pada kepala dijumpai nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas, tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putih mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan, dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh kekerasan benda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor xxx



tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

**Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imran Nadani als Imran bin Alias Acos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap xxx yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Astria;
- Bahwa Terdakwa dan xxx menikah secara siri pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan xxx kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di Kabupaten Berau. Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pesan Whatsapp yang dikirim oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.13 WITA, berisikan video dan kata-kata bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Astria;
- Bahwa dalam video yang dikirim oleh Terdakwa tersebut memperlihatkan xxx dalam keadaan menangis, kesakitan, dan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- berdasarkan keterangan xxx kepada Saksi, Terdakwa melakukan tindak kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan xxx kepada Saksi, penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa emosi melihat xxx menelepon mantan kakak iparnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xxx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx binti Alias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menjambak rambut Saksi dan memukul kepala serta mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah boleh saya menelepon mantan kakak ipar saya untuk menanyakan kabar anakan saya yang berada di sulawesi? dan Terdakwa menjawab "Teleponlah". Kemudian Terdakwa mematikan lampu untuk tidur, lalu Saksi menelepon mantan kakak ipar Saksi. Saat Saksi sedang menelepon mantan kakak ipar Saksi, Terdakwa secara tiba-tiba menjambak rambut Saksi dan memukul kepala serta mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa kesakitan dan penglihatan Saksi mulai menghitam, lalu Saksi berteriak "Ampun" hingga Saksi tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk membangunkan Saksi, saat itu Terdakwa merekam Saksi dengan berkata "Aku mau viralkan kau sekalian, kirim tu ke kakak iparmu". Setelah itu Saksi menjawab "Tolonglah jangan bikin malu saya ampun saya, kalau memang kau nda suka aku, pulangkanlah aku ke rumah aku" dan Terdakwa menjawab "berhentilah kau berkata seperti itu, kau mau ku hantam lagi";
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak kekerasan hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit di kepala dan lengan sebelah kiri;
  - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
  - Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi dilakukan secara siri pada bulan Desember tahun 2023;;
  - Bahwa setelah mengalami kekerasan, Saksi pergi mengambil *handphone* dan segera menghubungi saksi Imran untuk menjemput pulang Saksi di Nunukan agar tidak tinggal bersama Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 29 Maret 2024 di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah menjambak rambut dan memukul kepala xxx menggunakan tangan Terdakwa, serta mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Terdakwa memegang handphone, lalu masuk satu pesan dari mantan kakak kiper Saksi Astria, sehingga Terdakwa merasa curiga kepada xxx dan mengatakan kepada saksi Astira "Oh begitu kau ya" setelah itu xxx melakukan panggilan *video call* bersama laki-laki tersebut sehingga membuat Terdakwa cemburu lalu emosi dan berusaha merampas *handphone* tersebut dari Xxx namun Xxx tidak mau memberikan juga *handphone* tersebut, sehingga membuat Terdakwa semakin emosi lalu mengambil secara paksa dari tangan Xxx dengan cara mencakar leher bagian belakang Xxx menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa lalu mengepal tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke arah wajah sebelah kiri Xxx sebanyak satu kali, setelah itu ketika *handphone* sudah Terdakwa pegang Terdakwa mengisi daya *handphone* tersebut lalu pergi tidur”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.13 WITA, Terdakwa mengirim pesan berisi video melalui whatsapp kepada saksi Imran yang merupakan kakak kandung saksi Astria, yang mana vide tersebut memperlihatkan xxx dalam keadaan menangis, kesakitan, dan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan xxx menikah secara siri pada bulan Desember tahun 2023;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat bermotif garis emas dan abu-abu dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 016/VR/RHS/PUSK-NNK/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdihar bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Astria berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala dijumpai nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas, tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putuh mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan.

**Dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat bermotif garis emas dan abu-abu;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 29 Maret 2024 di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala xxx dengan menggunakan tangan Terdakwa, serta mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Terdakwa memegang handphone, lalu masuk satu pesan dari mantan kakak kiper Saksi Astria, sehingga Terdakwa merasa curiga kepada xxx dan mengatakan kepada saksi Astira "Oh begitu kau ya" setelah itu xxx melakukan panggilan *video call* bersama laki-laki tersebut sehingga membuat Terdakwa cemburu lalu emosi dan berusaha merampas *handphone* tersebut dari Xxx namun Xxx tidak mau memberikan juga *handphone* tersebut, sehingga membuat Terdakwa semakin emosi lalu mengambil secara paksa dari tangan Xxx dengan cara mencakar leher bagian belakang Xxx menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa lalu mengepal tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke arah wajah sebelah kiri Xxx sebanyak satu kali, setelah itu ketika *handphone* sudah Terdakwa pegang Terdakwa mengisi daya *handphone* tersebut lalu pergi tidur”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.13 WITA, Terdakwa mengirim pesan berisi video melalui whatsapp kepada saksi Imran yang merupakan kakak kandung saksi Astria, yang mana vide tersebut memperlihatkan xxx dalam keadaan menangis, kesakitan, dan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 016/VR/RHS/PUSK-NNK/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdihar bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Astria berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala dijumpai nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas, tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putuh mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan. **Dengan**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor xxx



hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari

- Bahwa Terdakwa dan xxx menikah secara agama Islam pada bulan Desember tahun 2023 tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Xxx** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. *kekerasan fisik;*
- b. *kekerasan psikis;*
- c. *kekerasan seksual; atau*
- d. *penelantaran rumah tangga";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan pengertian mengenai kekerasan fisik yaitu berbunyi "*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*";

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu meliputi:

- a. *suami, isteri, dan anak;*
- b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 02.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini RT. 006, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala xxx dengan menggunakan tangan Terdakwa, serta mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tidak sadarkan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA, saat itu Terdakwa memegang handphone, lalu masuk satu pesan dari mantan kakak ipar Saksi Astria, sehingga Terdakwa merasa curiga kepada xxx dan mengatakan kepada saksi Astira "Oh begitu kau ya" setelah itu xxx melakukan panggilan *video call* bersama laki-laki tersebut sehingga membuat Terdakwa cemburu lalu emosi dan berusaha merampas *handphone* tersebut dari Xxx namun Xxx tidak mau memberikan juga *handphone* tersebut, sehingga membuat Terdakwa semakin emosi lalu mengambil secara paksa dari tangan Xxx dengan cara mencakar leher bagian belakang Xxx menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa lalu mengepal tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke arah wajah sebelah kiri Xxx sebanyak satu kali, setelah itu ketika *handphone* sudah Terdakwa pegang Terdakwa mengisi daya *handphone* tersebut lalu pergi tidur”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 02.13 WITA, Terdakwa mengiripkan pesan berisi video melalui whatsapp kepada saksi Imran yang merupakan kakak kandung saksi Astria, yang mana vide tersebut memperlihatkan xxx dalam keadaan menangis, kesakitan, dan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 016/VR/RHS/PUSK-NNK/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nunukan dan ditandatangani oleh dr. Diaz Farrasizdihar bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Astria berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala dijumpai nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas, tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putuh mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan. **Dengan hasil kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dijumpai disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan xxx menikah secara agama Islam pada bulan Desember tahun 2023 tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Terdakwa selaku suami xxx telah menjambak rambut dan memukul kepala xxx dengan menggunakan tangan Terdakwa, serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan xxx tidak sadarkan diri dan berdasarkan hasil *visum et repertum* ditemukan nyeri tekan pada dahi dan kepala bagian atas tanpa disertai luka-luka dan dijumpai kemerahan pada bagian putuh mata kiri, pada bagian leher dijumpai luka lecet kemerahan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm di leher bagian belakang sebelah kanan, pada anggota gerak atas terdapat rasa nyeri pada lengan atas tangan kanan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat merekam xxx yang dalam keadaan pingsan, lalu rekaman tersebut dikirimkan kepada saudara xxx untuk melampiaskan amarah Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat bermotif garis emas dan abu-abu dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diakui kepemilikannya oleh xxx binti Lias, maka barang bukti tersebut dikebalikan kepada saksi xxx binti Lias;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor xxx

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna coklat bermotif garis emas dan abu-abu;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO berwarna biru;**Dikembalikan kepada xxx binti Lias;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor xxx